



**PUTUSAN**

Nomor 3020 K/Pdt/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**THAMRIN H. AMIN**, bertempat tinggal Dusun IV, Desa Toman, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin.

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan

**EDISON bin RAKUP**, bertempat tinggal di Jalan Kol. M. Kuku RT.17, Desa Paal Lima, Kecamatan Kota Baru, Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Endang Supriko Bin Rakup, bertempat tinggal di Toman RT.009 Desa Toman, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Muba, berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal 3 April 2012.

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sekayu pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat ada mempunyai sebidang tanah dengan luas  $\pm 3.288 \text{ m}^2$  ukuran Panjang 247 dan Lebar 12 Meter, yang terletak di Dusun I, Desa Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Zaipur;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Sungai Angit;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Usman;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Siring/rawa-rawa;
2. Bahwa tanah tersebut Penggugat beli dari Damiri bin Samiat pada tahun 2003 yang diketahui oleh Kepala Desa Toman tanggal 21 September 2003 dengan Nomor 593/66/02.2009/2003 dibuatkan Surat Keterangan Hak Nomor 593/ 270/06/2011 tanggal 20 Juni 2011 tanpa ada ganggu gugat dari pihak lain;
3. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2011 tanpa sepengetahuan Penggugat tanah tersebut ditebas tebang Tergugat dan tanah milik Penggugat tersebut

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 3020 K/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa sepengetahuan Penggugat diklaim sejak oleh Tergugat dengan cara melawan hukum secara keseluruhan 13 November 2011;

4. Bahwa Penggugat telah pula meminta kepada Kepala Desa Toman untuk menyelesaikan permasalahan tanah tersebut, namun tidak terlaksana;
5. Bahwa Penggugat pada tanggal 10 Oktober 2011 dengan Bukti Laporan Nomor Pol.TBL-819/X/2011/SumSel RES MUBA telah pula memohon dalam hal ini Kepolisian Polres Musi Banyuasin untuk menyelesaikan masalah tanah yang diklaim oleh Tergugat, akan tetapi tidak ada penyelesaian, karena pihak Kepolisian menganggap permasalahan tersebut adalah masalah Perdata dan pihak Kepolisian Musi Banyuasin menyarankan agar Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Sekayu;  
Penggugat sudah berulang kali untuk menyelesaikan masalah tanah tersebut dengan cara kekeluargaan, akan tetapi menemui jalan buntu, Tergugat menolak dan tetap mengakui kalau tanah tersebut adalah tanah milik Tergugat dengan alasan Tergugat mengatakan kalau tanah tersebut adalah tanah milik nenek Tergugat bernama H. Hayun;
6. Bahwa agar Penggugat tidak lebih banyak lagi menderita kerugian atas perbuatan Tergugat mengakui serta menggarap tanah milik Penggugat, bahkan Tergugat telah menginjak harkat martabat Penggugat sebagai warga Negara yang perlu mendapat perlindungan hukum. Dan untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia karena dikhawatirkan perkara ini sedang berjalan, Tergugat akan menjual/memindah tangankan tanah sengketa tersebut kepihak lain, oleh karena itu mohon kiranya Pengadilan Negeri Sekayu dapat meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap tanah yang disengketakan tersebut;
7. Bahwa untuk menjaga agar Tergugat mentaati dan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini dengan baik, maka Penggugat mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat manakala Tergugat lalai dalam menjalankan isi Putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk dilaksanakan;
8. Bahwa Gugatan Penggugat ini didasarkan atas bukti-bukti yang sah menurut hukum, sehingga memungkinkan Penggugat memohon putusan serta merta meskipun diajukan Perlawanan, Banding dan Kasasi;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 3020 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sekayu agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebidang tanah sengketa yang terletak di Dusun I Desa Toman Kabupaten Musi Banyuasin, ukuran Panjang 247 meter, lebar 12 meter dengan batas-batas sebagaimana yang diuraikan dalam Posita adalah sah milik Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat, yang mengakui serta menggarap tanah milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, baik dan aman;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Sekayu;
6. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun diajukan Perlawanan, Banding dan Kasasi dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) secara bersama-sama kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/harinya atas keterlambatan atau kelalaian Tergugat untuk memenuhi Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Jika Majelis Hakim ada pendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali dinyatakan dan diakui secara tegas kebenarannya;
2. *Exceptio Obscuur Libel* yaitu Eksepsi mengenai gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur. Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas karena Penggugat mendalilkan kepemilikan sebidang tanah tidak jelas dan tidak bersesuaian dengan batas-batas yang dibeli dari sdr. Bakarudin pada tahun 1994 dengan pengakuan hak Nomor 593/66/02.2009/2003 tanggal 29 September 2003. Dimana disebutkan bahwa batas-batasnya sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Zaipur, 274 m;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Usman 274 m;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 3020 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan Siring 12 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan S. Angit 12 m;

Sedangkan dalam batas-batas milik Tergugat:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jais 250 m<sup>2</sup>;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Hj.Rohaya 102 m<sup>2</sup>;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Beton 102 m<sup>2</sup>;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Tlg. Jawa 128 m<sup>2</sup>;

Sehingga batas-batas tanah yang dimiliki Penggugat dengan Tergugat sungguh-sungguh jauh berbeda sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak atau dikesampingkan;

### 3. Gugatan kurang para pihak.

Bahwa seharusnya Penggugat juga menggugat Hj. Rohaya Pr. H. Amin karena Hj. Rohaya Pr. H. Amin telah melepaskan hak miliknya kepada Tergugat. Dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak karena kurangnya para pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sekayu telah memberikan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2012/PN.Sky tanggal 27 September 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebidang tanah sengketa yang terletak di Dusun I Desa Toman Kabupaten Musi Banyuasin, ukuran Panjang 247 meter, lebar 12 meter dengan batas-batas sebagaimana yang diuraikan dalam Posita adalah sah milik Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat, yang mengakui serta menggarap tanah milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, baik dan aman;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp921.000,00 (sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 3020 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang dengan Putusan Nomor 25/PDT/2013/PT.PLG Tanggal 15 Mei 2013 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu yang dimohonkan banding Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 27 September 2012, Nomor 15/PDT.G/2012/PN.SKY yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 25 Juni 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 Juli 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/PDT/G/2012/PN.Sky Jo. Reg. Kasasi Nomor 10/PDT/KS/2013/PN.Sky yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sekayu, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Juli 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 27 Agustus 2013, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 30 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa adalah tidak Lazim dan tidak patut menurut ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku terhadap gugatan yang di dalamnya terdapat pertentangan antara Dasar Gugatan/Posita dengan hal-hal apa yang diingini agar diputuskan, ditetapkan dan atau diperintahkan oleh Hakim/Petitem; Dalam perkara ini Penggugat mendalilkan ada mempunyai sebidang tanah dengan luas kurang lebih 3.299 m<sup>2</sup>, dengan ukuran Panjang 247 meter dan Lebar 12 meter;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 3020 K/Pdt/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan dalam Petitum Penggugat memohon agar diputus: Menyatakan sebidang tanah sengketa yang terletak di Dusun I Desa Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, ukuran Panjang 247 meter Lebar 12 meter dengan batas-batas sebagaimana yang diuraikan dalam Posita adalah sah milik Penggugat;

Berarti tanah milik Penggugat 247 meter kali 12 meter adalah seluas 2964 meter persegi;

Pertentangan yang nyata dari Posita dengan Petitum menunjukkan bahwa Gugatan Penggugat adalah Kabur;

2. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 15/Pdt.G/2012/PN.Sky, tanggal 21 September 2012, dalam pertimbangannya halaman 21 menyatakan:

Bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat serta hasil dari pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim ke lokasi sengketa dapat diketahui dengan jelas bahwa luas objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah  $274 \text{ m}^2 \times 12 \text{ m}^2 = 3288 \text{ m}^2$ , sedangkan dalam dalil Gugatan Penggugat tertulis  $247 \text{ m}^2 \times 12 \text{ m}^2 = 2964 \text{ m}^2$  dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim memandangnya sebagai sesuatu bentuk kekeliruan dalam penulisan/pengetikan (*elirical error*) yang dilakukan oleh Penggugat;

Pendapat Hakim yang demikian jelas merugikan kami selaku Tergugat dan tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Ketentuan Hukum Acara Perdata;

Putusan Pengadilan yang didasarkan atau pertimbangan yang menyimpang dari dasar gugatan harus dibatalkan, (MA, tanggal 01 - 09 - 1971 Nomor 372 K/Sip/1970. Moh. Taufik Makarao, S.H., M.H., dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, halaman 127 dan 128, Penerbit Rineka Cipta;

Bahwa kemudian dalam amarnya, Dalam Pokok Perkara angka 2 (dua), Menyatakan sebidang tanah sengketa yang terletak di Dusun I Desa Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, ukuran Panjang 274 meter, Lebar 12 meter sengan batas-batas sebagaimana yang diuraikan dalam Posita adalah sah milik Penggugat;

Sedangkan dalam Petitum tanah milik Penggugat adalah  $247 \text{ m}^2 \times 12 \text{ m}^2$ ;

Putusan yang demikian jelas sangat menyalahi ketentuan dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku dalam Negara Republik Indonesia, dimana

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 3020 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah melanggar ketentuan Pasal 178 ayat 3 HIR karena telah mengabulkan lebih dari pada apa yang diminta untuk diputuskan Hakim oleh Penggugat;

3. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 25/PDT/2013/PT.PLG, tanggal 15 Mei 2013 yang dalam amarnya poin 2 (dua) menyatakan: menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu yang dimohonkan, banding Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 21 September 2012, Nomor 15/PDT.G/2012/PN.SKY, yang dimohonkan banding tersebut;

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada sama sekali mempertimbangkan adanya pertentangan yang terdapat dalam Posita dan Petitum Penggugat, sehingga mengulangi lagi kesalahan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu;

Putusan Pengadilan yang kurang cukup pertimbangannya merupakan alasan untuk kasasi dan putusan tersebut harus dibatalkan, (MA, tanggal 22 - 07 - 1970 Nomor 492 K/Sip/1970). Moh. Taufik Makarao, S.H., M.H., dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Aeara Perdata, halaman 127, penerbit Rineka Cipta;

Law Report 1973, Putusan-Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Jilid I: Perdata dan Aeara Perdata. Terbitan Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan. Direktorat Jenderal Pembinaan Badan-Badan Peradilan, Departemen Kehakiman Jakarta. Halaman 105, menyatakan:

"karena gugatan yang diajukan, petitumnya tidak sesuai dengan positanya, lagi pula tidak dijelaskan atas alasan-alasan apa Tergugat IV dituntut supaya menyerahkan barang sengketa;

Gugatan seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 17 November 1967 Nomor 86/1967 dibatalkan;

Pengadilan Yang Memutus

Pengadilan Tinggi Ujung Pandang;

Putusan tertanggal 16 Maret 1972, Nomor 246/1972/PT/Pdt;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Tergugat tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat berdasarkan bukti (surat dan saksi) yang diajukan telah berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya bahwa objek sengketa merupakan milik Penggugat yang Penggugat beli dari Damiri Bin Samiat

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 3020 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2003, sebaliknya Tergugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil bantahannya, dan oleh karenanya Tergugat tidak dapat membuktikan alas hak penguasaan objek sengketa, maka penguasaan objek sengketa oleh Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum dan dengan demikian putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Palembang) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Sekayu) dengan “mengabulkan” gugatan Penggugat telah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum;

- Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Thamrin H. Amin tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **THAMRIN H. AMIN** tersebut;

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 3020 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 20 Oktober 2014 oleh Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

ttd./.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./.

Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

## Biaya-Biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi <u>Kasasi</u> .....	Rp489.000,00
J u m l a h	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.  
NIP : 19610313 1988031 003.

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 3020 K/Pdt/2013